



# PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diponegoro KM 3 Bulusur Wonogiri 57615  
Telp/Faks 0273-321121, e-mail : [disdik@wonogirikab.go.id](mailto:disdik@wonogirikab.go.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI  
Nomor : 421.1 / 0230  
Tentang  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca : Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari: Pendidikan Anak Usia Dini “KB NURI 2” Nomor. 800/Nuri/2018, Tanggal 5 September 2018, Beserta Lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Kecamatan Wuryantoro, Kepada PAUD tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional PAUD.  
b. Laporan tim Peneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.  
c. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
4. Peraturan Kemendikbud Nomor. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 22 tahun 2016 Mendikbud RI tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama PAUD : KB NURI 2

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Ploso RT 03 RW 06

Desa/Kelurahan : 'Mlopoharjo

Kecamatan : Wuryantoro

Kabupaten : Wonogiri

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Islam Terpadu Al Huda

Kedua : Izin Operasional tersebut pada sub kesatu berlaku terhitung mulai Tanggal 05 Oktober 2018.

Ketiga : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.


Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 05 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Wonogiri



Drs. SISWANTO, M.Pd.

NIP. 19590625 197903 1 004

TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA YTH :

1. Bupati Wonogiri

2. Camat Wuryantoro